



PUTUSAN

Nomor 291/Pdt.G/2019/PA.Pga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

P, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswata, tempat kediaman di Muara Siban, RT 007, RW 003, Kelurahan Muara Siban, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam, sebagai Penggugat;

melawan

T, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Muara Siban, RT 005, RW 002, Kelurahan Muara Siban, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 11 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 dengan register perkara Nomor 291/Pdt.G/2019/PA.Pga telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:.

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016, wali nikah kakak kandung Penggugat yang bernama Wiyono, mas kawin seperangkat alat sholat

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.291/Pdt.G/2019/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar tunai. Perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Dempo Utara, Kota Pagar Alam, Kutipan Akta Nikah Nomor 0055/006/V/2016 tanggal 13 Mei 2016;

2. Bahwa sebelum akad nikah Penggugat berstatus janda cerai hidup dengan 1 orang anak, dan Tergugat berstatus cerai hidup dengan 2 orang anak;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga pertama di rumah Penggugat selama 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat membeli sebuah rumah di Harapan Jaya Pagar Alam Utara sampai dengan berpisah;

4. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Rogert Sandra bin Yulius Sandra umur 2 tahun 7 bulan yang sekarang dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa sejak akad nikah hingga perkawinan berjalan sekitar 2 minggu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

6. Bahwa faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat malas dalam bekerja, Tergugat selalu bolos kerja apabila dinasehati oleh Penggugat Tergugat justru marah-marah kepada Penggugat, Tergugat sangat tempramen apabila antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat selalu melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat seperti menampar, menendang, dan mencekik leher Penggugat, selain itu Tergugat juga sering memainkan judi online Poker, bahkan Tergugat juga pernah berjudi bola Liga Dunia sehingga akibat dari kebiasaan Tergugat tersebut Tergugat meninggalkan hutang dimana-mana yang terpaksa dilunasi oleh Penggugat;

7. Bahwa oleh karena melihat sikap dan tingkah laku Tergugat yang tidak pernah bisa berubah maka pada tanggal 13 September 2019 Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.291/Pdt.G/2019/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah Penggugat di Muara Siban, dan sejak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi dan telah berlangsung selama lebih kurang 3 bulan;

8. Bahwa orang tua Penggugat keluarga Penggugat sudah memberikan saran dan nasehat agar Penggugat kembali rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun melihat keadaan rumah tangga yang seperti ini maka Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk kiranya berkenan membuka persidangan, memeriksa dan mengadili untuk kemudian memutuskan sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat () dari Tergugat ().
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsidaair :

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Marlina, SH.i sebagaimana laporan mediator tanggal 16 Desember 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai Tergugat menyerahkan kepada keinginan Penggugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.291/Pdt.G/2019/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya membantah seluruh dalil jawaban Tergugat kecuali yang telah diakuinya, dan selanjutnya Tergugat menyatakan tetap dengan surat gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam, Nomor 0055/006/V/2016 Tanggal 13 Mei 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Wiyono bin Simin**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di di Muara Siban, RT. 007, RW. 003, Kelurahan Muara Siban, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama: Yulius Sandra bin Pidin, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 12 Mei 2016, wali nikah kakak kandung Penggugat, mas kawin berupa seperangkat alat shalat di bayar tunai;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga pertama di rumah Penggugat selama 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat membeli sebuah rumah di Harapan Jaya Pagar Alam Utara sampai dengan berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama: Rogert Sandra bin Yulius Sandra umur 2 tahun 7 bulan, dalam asuhan Penggugat, yang kedua bernama : Putri Sandra binti Yulius

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.291/Pdt.G/2019/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sandra, anak yang kedua tersebut setelah lahir langsung meninggal dunia;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi peselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tempramen selalu melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat seperti menampar, menendang, dan mencekik leher Penggugat, Tergugat juga sering memainkan judi online Poker, berjudi bola Liga Dunia akibat dari kebiasaan Tergugat tersebut Tergugat meninggalkan hutang dimana-mana terpaksa dilunasi oleh Penggugat;
- Bahwa saksi melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa tidak, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi;
- Bahwa Permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan bahkan saksi sendiri sebagai kakak kandung Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan, Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **Kamiludin bin M. Lani**,, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan petani, bertempat tinggal di di Muara Siban, RT. 007, RW. 003, Kelurahan Muara Siban, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama: Yulius Sandra bin Pidin, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 12 Mei 2016, wali nikah kakak kandung Penggugat, mas kawin berupa seperangkat alat shalat di bayar tunai;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga pertama di rumah Penggugat selama 1 tahun, kemudian

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.291/Pdt.G/2019/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat membeli sebuah rumah di Harapan Jaya Pagar Alam Utara sampai dengan berpisah;

- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernam: Rogert Sandra bin Yulius Sandra umur 2 tahun 7 bulan, dalam asuhan Penggugat, yang kedua bernama : Putri Sandra binti Yulius Sandra, anak yang kedua tersebut setelah lahir langsung meninggal dunia;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi peselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tempramen selalu melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat seperti menampar, menendang, dan mencekik leher Penggugat, Tergugat juga sering memainkan judi online Poker, berjudi bola Liga Dunia akibat dari kebiasaan Tergugat tersebut Tergugat meninggalkan hutang dimana-mana terpaksa dilunasi oleh Penggugat;
- Bahwa saksi melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa tidak, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan bahkan saksi sendiri sebagai tetangga Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan, Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan tanggal Tergugat menyatakan tidak akan memberikan alat bukti tertulis ataupun menghadirkan saksi-saksi.

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan/tertulis, menyatakan tetap dengan gugatannya, dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya meyerahan sepenuhnya kepada Hakim;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.291/Pdt.G/2019/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pagar Alam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dari *relas* panggilan yang telah disampaikan secara resmi dan patut, Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat pada sidang pertama sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 154 R.Bg, akan tetapi upaya perdamaian dimaksud tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator Hakim, Penggugat dan Tergugat telah menempuh usaha mediasi dengan Mediator Marlina, SH.i Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam, namun usaha mediasi tersebut gagal, karena kedua belah pihak tidak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian, dengan demikian kehendak Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 03 Februari 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim juga telah berusaha secara optimal dalam setiap tahapan persidangan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana maksud Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.291/Pdt.G/2019/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang-Nomor 50 Tahun 2009, namun usaha perdamaian dimaksud tidak berhasil, sehingga Majelis melanjutkan untuk memeriksa pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dipersidangan maka yang menjadi pokok perkara a quo adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus yang sulit diharapkan rukun kembali disebabkan Tergugat malas bekerja, dan puncaknya pada bulan September 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang ini, meskipun pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *di-nazagelen* di kantor pos, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti (P) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti (P) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P) harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in Iudicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991.

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.291/Pdt.G/2019/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 26 Desember 2019 Tergugat menyatakan tidak akan memberikan alat bukti tertulis ataupun menghadirkan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa oleh karena hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, maka Penggugat dengan Tergugat *persona standi in judicio* dalam perkara perceraian ini;
2. bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2 minggu setelah menikah berbentuk pertengkaran mulut yang disebabkan Tergugat malas bekerja;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.291/Pdt.G/2019/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September 2019, dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama 3 bulan yang lalu dan tidak saling memperdulikan lagi;
4. bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
5. bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka terlepas dari apapun yang melatarbelakangi perpisahan tempat tinggal tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga keduanya terbukti retak dan pecah, hal ini sejalan dengan putusan MA.RI Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa “cekcok hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan pecah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah nyata dan terbukti dengan adanya pisah rumah selama ± 3 bulan berturut-turut hingga saat ini, Penggugat tidak bisa menerima kehadiran Tergugat kembali untuk rukun seperti sediakala, sedangkan dalam kehidupan rumah tangga suami isteri seharusnya hidup rukun, tentram, tenang dan damai yang diliputi sakinah, mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.291/Pdt.G/2019/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI huruf f telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk menggugat perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan kaidah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangannya sebagai berikut:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan, ('Abdul Wahab Khalaf, 'Ilmu Ushul Al-Fiqh, 1907 halaman 208).

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu bain sughra, (Kitab Ghayah Al-Maram halaman 162);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat () kepada Penggugat ();
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 366000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 Masehi

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.291/Pdt.G/2019/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awwal 1441 Hijriah oleh Bakhtiar S.H.I .M.H.I sebagai Ketua Majelis, Syahputra Atmanegara, S.H.I. dan Marlina, SH.I., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Mahillah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Syahputra Atmanegara, S.H.I.

Bakhtiar S.H.I .M.H.I

Marlina, SH.I., MH.

Panitera Pengganti,

Hj. Mahillah, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	270.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.291/Pdt.G/2019/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)